

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan kemajuan teknologi ini telah memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi antara satu sama lain. Jika pada awalnya masyarakat hanya mendapatkan kabar maupun berita dari media cetak seperti koran atau majalah, kini telah berubah dengan berkembangnya media elektronik. Semua bagian kehidupan terkena dampak dari adanya kemajuan teknologi tersebut akan lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya (Wahyuningsih, 2014). Perkembangan ilmu dan teknologi khususnya pada internet memiliki fungsi sebagai sarana bertukar informasi, hiburan, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Halik, 2013).

Cyber crime dapat dilakukan tanpa memerlukan interaksi secara langsung dan dapat dilakukan dimana saja tanpa dibatasi jarak, asalkan mempunyai alat dan jaringan internet yang memadai (Bunga, 2019). Judi online digolongkan sebagai Cybercrime karena menggunakan handphone dan jaringan internet sebagai sarana melakukan kegiatan perjudian (Amar, 2017). Judi telah menjadi masalah selama ribuan tahun. Perjudian juga selalu menjadi masalah di Indonesia. Mulai dari toto gelap (togel) hingga kini marak judi online. Judi merupakan kebiasaan buruk manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Bagi sebagian orang, judi menjadi cara meraup kekayaan secara instan.

Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami beberapa hal seperti depresi, tertekan, perasaan putus asa, tidak berdaya bahkan mampu mencelakai diri sendiri serta orang lain(Fatmasari Cahyatri & Nugroho Jati, 2025).

Judi online dapat didefinisikan sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui digital seperti situs web, aplikasi seluler, atau media sosial, di mana pemain bertaruh uang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Definisi yang diperkuat oleh Munandar et al, (2025), yang menjelaskan bahwa judi online berbeda dari judi konvensional karena menawarkan aksesibilitas tanpa batas, kemudahan transaksi digital, dan anonimitas pemain. Dalam konteks khusus, judi online dapat mencakup berbagai jenis permainan, seperti taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, hingga lotere digital. Penelitian Mubarak dan Wahid (2024) menunjukkan bahwa permainan judi online yang interaktif dan mudah diakses sering kali menjadi pemicu utama meningkatnya masalah ini di kalangan generasi muda(Mulyono, 2021).

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas di masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyi sembunyi maka sebagian masyarakat sudah acuh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Perubahan sosial dan budaya akibat perjudian yang mengarah ke akibat negatif telah banyak terjadi di masyarakat. Sehingga perlu upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hal

ini. Memang secara peraturan hukum sudah menegaskan bahwa segala bentuk "judi" sudah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada "izin" dari pemerintah. Karena pada dasarnya, izin dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang(Kusumaningsih, 2023).

Trisnawati, Prakoso dan Prihatmi (2015) mengemukakan bahwa pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang dulu mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana internet yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus pintar dalam memanfaatkan jaringan internet serta pandai dalam mempermainkan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik

. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih dan Suhardi (2022). Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dan masyarakat dalam

menanggulangi praktik judi online yang semakin berkembang akibat kemajuan teknologi internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online berkembang pesat karena kemudahan akses internet yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penindakan terhadap pelaku perjudian, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif judi online.

Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon genggam, komputer, tablet, atau perangkat digital lainnya. Dalam praktiknya, pemain tidak perlu datang secara langsung ke tempat perjudian, melainkan cukup mengakses situs atau aplikasi tertentu yang menyediakan berbagai jenis permainan dengan sistem taruhan menggunakan uang. Melalui kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang semakin pesat, judi online menjadi semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik oleh orang dewasa maupun generasi muda (Ginting et al, 2021).

Secara umum, judi online memiliki prinsip yang sama dengan perjudian konvensional, yaitu adanya aktivitas taruhan yang melibatkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, yang membedakan judi online dengan perjudian biasa adalah media yang digunakan. Jika perjudian konvensional dilakukan secara langsung di suatu tempat tertentu, maka judi online dilakukan melalui platform digital yang terhubung dengan internet (Adli, 1385, p. 4). Pemain hanya perlu

membuat akun pada situs atau aplikasi judi, melakukan deposit uang melalui transfer bank atau dompet digital, kemudian dapat langsung memainkan berbagai jenis permainan yang tersedia seperti slot online, taruhan olahraga, togel online, poker online, dan permainan kasino virtual. Namun demikian, praktik judi online memiliki berbagai dampak negatif yang cukup serius bagi individu maupun masyarakat. Dari sisi ekonomi, pemain judi online sering kali mengalami kerugian finansial yang besar karena sistem permainan dirancang sedemikian rupa sehingga peluang kemenangan pemain sangat kecil. Banyak orang yang pada awalnya hanya mencoba bermain dengan jumlah uang yang kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi kecanduan dan terus melakukan taruhan dalam jumlah yang lebih besar. Akibatnya, tidak sedikit pemain yang mengalami kerugian besar hingga harus menjual barang berharga, meminjam uang, atau bahkan terjatuh hutang untuk terus bermain judi online.

Judi online merupakan transformasi perjudian konvensional ke dalam ruang digital dengan memanfaatkan situs web dan aplikasi daring sebagai media utama. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, seperti kerugian finansial keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, serta mendorong terjadinya tindak pidana lanjutan akibat kecanduan berjudi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi merusak ketahanan sosial masyarakat secara struktural (Udayana & Kelod, 2025). Dalam sistem hukum Indonesia, praktik perjudian dilarang melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan pelarangan distribusi dan akses terhadap muatan perjudian melalui media elektronik. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi online masih terus berkembang, termasuk di tingkat daerah, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi penegakan hukum (Komdigi, 2024).

Sebagai salah satu wilayah administratif di Bojonegoro, Kecamatan Balen memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan aktivitas ekonomi yang beragam. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan telepon pintar di kalangan masyarakat, potensi penyebaran praktik judi online juga semakin besar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi pemerintahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan publik di tingkat wilayah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, praktik judi online masih tetap berkembang karena adanya berbagai faktor pendukung, seperti kemudahan akses internet, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian, serta faktor ekonomi yang mendorong seseorang untuk mencari keuntungan secara instan. Oleh karena itu, penanggulangan judi online tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi mengenai dampak negatif dari praktik perjudian online. Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan sejahtera.

Dalam perspektif administrasi publik, penanggulangan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan, dalam merumuskan strategi kebijakan, melakukan koordinasi lintas sektor, serta melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Balen dituntut untuk mampu menjalankan perannya dalam pencegahan melalui sosialisasi, penguatan literasi digital, pemberdayaan masyarakat, serta menjalin sinergi dengan aparat kepolisian, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Permasalahan judi online juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya konflik keluarga, penurunan produktivitas kerja, serta potensi munculnya tindak kriminal akibat tekanan finansial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Penelitian oleh Wahyu Widodo (2023) pemerintah seharusnya berperan sebagai "pelayan" yang memberdayakan warga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan pemerintah selama ini terlalu bersifat "Top-Down Command" (memerintah dan melarang). Penelitian ini membuktikan bahwa daerah yang memiliki kebijakan Citizen Engagement (pelibatan komunitas lokal/Karang Taruna dalam pengawasan digital) memiliki angka

penurunan pemain judi online 25% lebih efektif daripada daerah yang hanya mengandalkan pemblokiran dari pusat. Administrasi publik harus bergeser dari "mengatur" menjadi "bermitra" dengan warga.

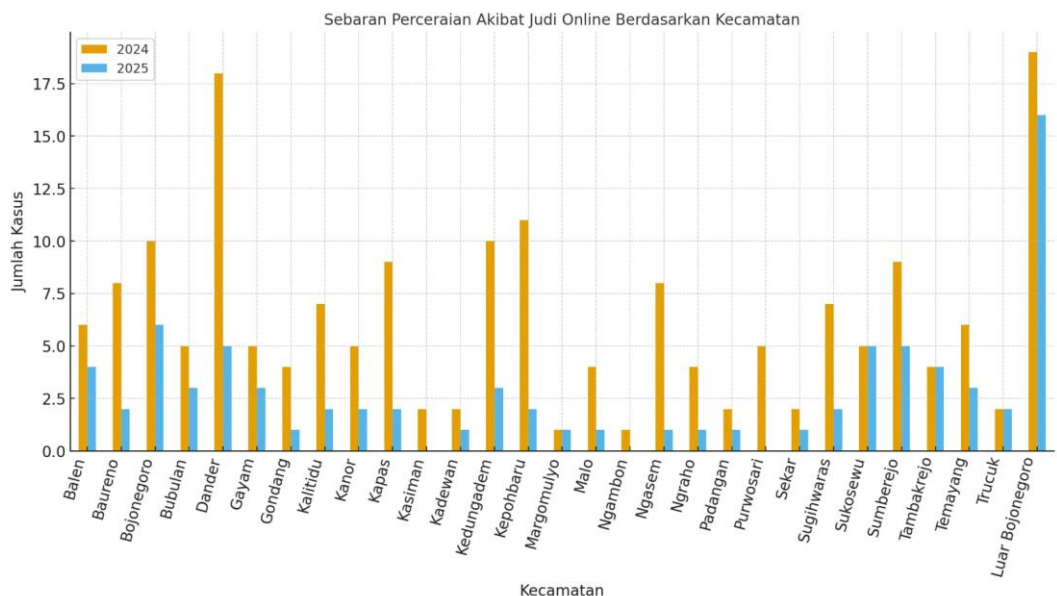
Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan program, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan kondisi lokal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa kemudahan akses informasi dan layanan melalui internet bagi masyarakat. Namun, kemajuan ini juga disalahgunakan untuk praktik negatif, salah satunya adalah judi online. Judi online adalah kegiatan taruhan yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet. Karakteristiknya yang mudah diakses kapan saja, dapat dilakukan secara tersembunyi, dan menggunakan sistem transaksi digital, membuat praktik ini semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Penelitian oleh Irfan Mahendra & Siti Zulaikha (2025) , Peneliti menemukan bahwa birokrasi sering kali bersifat "reaktif" daripada "proaktif". Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah cenderung bergerak setelah ada korban yang viral atau tekanan massa (External Pressure). Secara administratif, tidak adanya unit khusus "Early Warning System" di tingkat pemerintah daerah membuat judi online menyebar tanpa kontrol di desa-desa. Peneliti menyarankan agar administrasi publik tidak hanya fokus pada teknologi di pusat (Jakarta), tetapi mendistribusikan kewenangan pengawasan ke tingkat kecamatan melalui

program Digital Literacy Governance.

Fenomena judi online bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks. Aktivitas ini berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis individu maupun keluarga. Secara ekonomi, praktik ini sering menyebabkan kerugian finansial besar dan utang menumpuk. Secara sosial, judi online memicu konflik keluarga, menurunkan kualitas hidup, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Secara psikologis, kecanduan judi online menimbulkan stres, depresi, dan perilaku manipulatif yang merusak hubungan rumah tangga. Dampak nyata judi online terhadap keluarga terlihat dari kasus perceraian. Data Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren peningkatan perceraian akibat judi online:

Gambar 1

data statistik perceraian dari pengadilan agama



(Sumber: Data dari pengadilan agama bojonegoro)

Laporan dari Pengadilan Agama Bojonegoro(2024), Mayoritas perceraian disebabkan oleh suami yang kecanduan judi online, mengabaikan tanggung jawab ekonomi keluarga, dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Kasus perceraian akibat judi online tersebut sebagian besar terjadi pada pasangan usia produktif, yaitu antara 25 hingga 44 tahun, yang merupakan kelompok masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital. Banyak dari pelaku judi online yang awalnya hanya mencoba bermain karena tergiur oleh janji keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemain justru mengalami kerugian finansial yang besar sehingga menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga, bahkan tidak sedikit yang terjatuh hutang akibat terus bermain judi online untuk menutupi kerugian sebelumnya.

Menurut laporan Faiq(2024), Fenomena serupa terjadi di Kecamatan Balen, di mana praktik judi online telah muncul di berbagai lokasi publik. Dalam beberapa operasi, Polres Bojonegoro berhasil menangkap 20 pemain judi online, termasuk di dua titik di Kecamatan Balen. Para pelaku menggunakan warung kopi (warkop) dan koneksi internet publik untuk bermain judi online seperti slot online dan togel online, dengan perputaran

uang puluhan juta rupiah. Barang bukti yang disita berupa ponsel pintar dan bukti transaksi digital. Para pelaku dijerat hukum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Selain penangkapan, data Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat 27 terdakwa judi online disidangkan dari Januari hingga Juni 2025, menunjukkan bahwa praktik ini juga menempuh proses hukum formal di tingkat peradilan. Kondisi ini menyebabkan praktik judi online semakin sulit dikendalikan karena dapat dilakukan secara tersembunyi tanpa harus datang ke tempat perjudian secara langsung. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menyebar hingga ke tingkat kecamatan, termasuk di Kecamatan Balen. Salah satu kasus yang menunjukkan maraknya praktik judi online di Kabupaten Bojonegoro terjadi pada akhir tahun 2024 ketika Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro melakukan operasi penertiban perjudian online di beberapa wilayah.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menangkap sebanyak 20 orang pelaku judi online yang bermain melalui telepon genggam (Tribhata News Jombang 2024). Para pelaku tersebut ditangkap di delapan lokasi berbeda yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, termasuk dua lokasi di Kecamatan Balen. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 20 unit telepon genggam yang digunakan untuk mengakses situs judi online serta menemukan adanya perputaran uang sekitar Rp60 juta dari aktivitas perjudian tersebut. Berdasarkan berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di Kabupaten Bojonegoro, termasuk

di Kecamatan Balen, telah menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, serta keharmonisan keluarga di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan Balen, dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi praktik judi online di masyarakat melalui sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan catatan laporan investigasi lapangan serta data penegakan hukum dari aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Balen sempat diidentifikasi dan dikategorikan masuk ke dalam wilayah zona merah atau titik rawan tinggi terhadap peredaran dan aktivitas judi online. Status zona merah ini disematkan bukan tanpa alasan, melainkan karena masifnya aktivitas perjudian daring yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pemetaan kerawanan sosial, aktivitas judi online di Kecamatan Balen sebagian besar terkonsentrasi di ruang-ruang publik yang menjadi tempat berkumpulnya warga, terutama marak ditemukan di berbagai warung kopi (warkop) yang menyediakan fasilitas jaringan internet atau Wi-Fi gratis. Fasilitas koneksi internet tanpa biaya tersebut kerap disalahgunakan oleh sebagian oknum masyarakat—yang didominasi oleh kelompok usia produktif—untuk mengakses berbagai situs web slot online, kasino virtual, maupun platform togel daring secara leluasa tanpa batasan waktu.

Maraknya status zona merah judi online di Kecamatan Balen ini

berdampak langsung pada eskalasi masalah sosial yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan analisis dampak krisis sosial, kecanduan judi online di wilayah ini tidak sekadar menjadi persoalan pelanggaran hukum administratif atau pidana semata, melainkan telah merusak fondasi ekonomi rumah tangga dan ketahanan keluarga. Perputaran uang yang cukup besar dalam transaksi digital judi online di tingkat perdesaan sering kali berujung pada kerugian finansial yang parah, penumpukan utang pada lembaga pinjaman online maupun rentenir, hingga hilangnya aset-aset produktif milik keluarga. Lebih lanjut, tekanan ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan akibat kecanduan berjudi ini terakumulasi menjadi pemicu utama renggangnya hubungan rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap lonjakan angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, di mana ratusan pasangan suami istri terpaksa harus berpisah akibat suami atau kepala keluarga yang mengabaikan tanggung jawab nafkah demi mempertaruhkan uangnya pada gim judi daring.

Menyadari besarnya ancaman destruktif dari status zona merah tersebut, jajaran Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) Balen bersama aparat Kepolisian Sektor (Polsek) setempat dan pihak militer tidak tinggal diam. Berbagai operasi penertiban, razia rutin di titik-titik rawan seperti warung kopi penyedia Wi-Fi, hingga penegakan hukum yang tegas telah gencar dilakukan guna mempersempit ruang gerak pelaku. Namun demikian, aparat penegak hukum menyadari bahwa pendekatan yang bersifat represif atau penangkapan semata belumlah cukup untuk menuntaskan akar permasalahan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Balen mulai mengambil langkah strategis yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

Respons kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kecamatan mencakup

penguatan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penggiat karang taruna. Selain itu, pemerintah kecamatan juga memfokuskan program pada peningkatan edukasi serta literasi digital bagi masyarakat luas, khususnya kalangan pemuda dan remaja di desa-desa yang rentan terpapar iming-iming kekayaan instan dari judi slot. Penguatan peran aktif perangkat desa mulai dari tingkat RT, RW, hingga kepala desa juga dioptimalkan sebagai garda terdepan sistem peringatan dini di lingkungan warga. Melalui kombinasi strategi pengawasan wilayah, penegakan hukum yang konsisten, serta pembinaan mental dan sosial yang terarah, diharapkan Kecamatan Balen dapat sepenuhnya terbebas dari jeratan status zona merah judi online, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang produktif, tenteram, dan bermoral.

Pemerintah Kecamatan Balen juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan judi online. Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan praktik perjudian online dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa judi online merupakan permasalahan sosial yang cukup serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemerintah Kecamatan Balen dalam penanggulangan judi online menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui langkah-langkah yang telah

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam menekan praktik judi online di masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan tingkat eksplanasi Sugiyono (2017). Setelah ditemukan suatu masalah maka penelitian dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah. Jika terjadi penyimpangan yang ada dalam kenyataan pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan yang seharusnya dicapai tidak terealisasi maka keadaan tersebut dapat disebut suatu masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

Maraknya praktik judi online di Kecamatan Balen menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral. Judi online dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan sehingga menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk berjudi. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga seperti konflik rumah tangga, hutang, hingga perceraian. Selain itu, judi online juga berpotensi memicu berbagai tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, dan penyalahgunaan dana demi mendapatkan uang

untuk berjudi.

Pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya, termasuk dalam upaya penanggulangan judi online (Hasibuan, 2016). Pemerintah Kecamatan Balen diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan berbagai strategi yang efektif dalam mencegah serta menekan praktik perjudian online di masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan aparat penegak hukum, peningkatan pengawasan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak terjerumus dalam aktivitas perjudian.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam menanggulangi praktik judi online di masyarakat. Kemudahan akses internet, rendahnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perjudian berbasis digital menjadi beberapa faktor yang dapat menghambat upaya penanggulangan tersebut. Berdasarkan teori tentang rumusan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian adalah bagaimana strategi pemerintah kecamatan Balen dalam penanggulangan judi online ?.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah kecamatan balen dalam penanggulangan judi online.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian.

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *ilmu pemerintahan, kebijakan publik, dan strategi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial seperti judi online. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan perjudian online atau masalah sosial lainnya di tingkat daerah.

b) Secara praktis

- 1) Bagi pemerintah kecamatan Balen.

Menjadikan bahan masukan bagi pemerintah kecamatan balen dan merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik judi online.

2) Bagi masyarakat.

Diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang dampak judi online serta pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pemerintah kecamatan dalam mengurangi praktik judi online.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai strategi pemerintah dalam menangani permasalahan sosial dimasyarakat, khususnya dengan penanggulangan judi online.

D.SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan evaluasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan kependudukan. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai bagaimana strategi pemerintah kecamatan balen dalam penanggulangan judi online dikecamatan balen.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut